BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan tugas fasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PRIORITAS PENGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, di daerah provinsi, kabupaten.
4. Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
5. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakasa masyarakat Gampong.
6. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong bersama Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
7. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
9. Geuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Gampong.
10. Tuha Peuet Gampong adalah unsur penyelengara pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
11. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

12. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang disetujui oleh Tuha Peut Gampong.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
19. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi local untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
20. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
21. Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Masyarakat Gampong yang tetap produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protocol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
22. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan Modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, Jasa Pelayanan dan usaha lainnya yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Masyarakat Gampong.

24. *Sustainable Development Goals* Gampong yang selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
25. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur:
a. Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2023; dan
b. Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2023.

Pasal 3

(1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan:
   a. Pemerintah kabupaten Aceh Utara dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Gampong; dan
   b. Pemerintah Gampong dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

(2 Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
   a. kemanusiaan;
   b. keadilan;
   c. kebhinekaan;
   d. keseimbangan alam; dan
   e. kepentingan nasional.

(3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
   b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
   c. publikasi dan pelaporan; dan
   d. pembinaan.

Pasal 4

Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2023.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Gampong melalui:
   a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
   b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong; dan
   c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Gampong.

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong/Badan Usaha Milik Gampong bersama;
   b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong/ Badan Usaha Milik Gampong bersama; dan
   c. pengembangan Gampong wisata.

(2) Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong melalui indeks desa membangun;
   b. penataan tapal batas gampong;
   c. ketahanan pangan nabati dan hewani;
   d. pencegahan dan penurunan stunting;
   e. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong;
   f. peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
   g. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong;
   h. dana operasional pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong;
   i. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
   j. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(3) Penggunaan Dana Gampong untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
   b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 7

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.

(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Gampong yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur mengenai RKPG.

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendaya gunakan sumber daya lokal Gampong.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

(4) Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas aparatur pemerintah gampong, tuha peut dan masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar Gampong.

Pasal 9

(1) Swakelola oleh badan kerja sama antargampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama antargampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antargampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

(2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;

b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
c. memastikan prioritas penggunaan Dana Gampong ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

(3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

Pasal 11

(1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong menjadi bagian dari RKPG.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong;
b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Gampong melalui indeks desa membangun; dan
c. aspirasi masyarakat Gampong.

(3) RKPG yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

Pasal 12

Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 13

(1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

(2) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Gampong di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peut Gampong menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Gampong dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utara.

(3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hasil Musyawarah Gampong; dan
b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Gampong, dan dokumen APBG.

(4) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 14

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

(1) Geuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong kepada Menteri melalui Bupati Aceh Utara C/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan dan/atau bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara berjenjang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara dan/atau Camat.

(3) Pemantauan dan evaluasi Prioritas Pengunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2023

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Gampong berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Gampong juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Gampong adalah untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Gampong. Penggunaan Dana Gampong tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan *stunting*, pelaksanaan padat karya tunai Gampong, pengembangan ekonomi Gampong serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Gampong.

B. Tujuan

Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Gampong.

C. Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Gampong didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Gampong; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Gampong adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. SDGs Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan
   SDGs Gampong 1: Gampong tanpa kemiskinan; dan
   SDGs Gampong 2: Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata
   SDGs Gampong 8 : pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
   SDGs Gampong 9 : infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
   SDGs Gampong 10: Gampong tanpa kesenjangan; dan
   SDGs Gampong 12: konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
3. Gampong peduli kesehatan
   SDGs Gampong 3 : Gampong sehat dan sejahtera;
   SDGs Gampong 6 : Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
   SDGs Gampong 11: kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan
   SDGs Gampong 7 : Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
   SDGs Gampong 13 : Gampong tanggap perubahan iklim;
   SDGs Gampong 14 : Gampong peduli lingkungan laut; dan
   SDGs Gampong 15 : Gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong peduli pendidikan
   SDGs Gampong 4 : pendidikan Gampong berkualitas.
6. Gampong ramah perempuan
   SDGs Gampong 5 : keterlibatan perempuan Gampong.
7. Gampong berjejaring
   SDGs Gampong 17 : kemitraan untuk pembangunan Gampong.
8. Gampong tanggap budaya
   SDGs Gampong 16 : Gampong damai berkeadilan; dan
   SDGs Gampong 18 : kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Gampong dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Gampong 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama, mencakup:
   a. pendirian Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama;

b. penyertaan Modal Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama; dan
c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) pengelolaan hutan Gampong;
   2) pengelolaan hutan adat;
   3) pengelolaan air minum;
   4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
   5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
   6) pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
   7) pengelolaan sampah.
d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Gampong/Badan Usaha Milik Gampong Bersama meliputi:
   a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
   b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau kawasan sekitar;
   c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Gampong dan/atau kawasan sekitar;
   d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
   e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
   f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
   g. pelatihan/work shop teknis kejuruan/keahlian untuk masyarakat seperti perbengkelan, teknis pengelasan, teknik pendinginan, teknisi hand phone dan lain-lain; dan
   h. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong/Badan Usaha Milik Gampong Bersama sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

3. Pengembangan Gampong wisata meliputi:
   a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
   b. promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
   c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
   d. pengembangan investasi Gampong wisata
   e. pengembangan kerja sama antar Gampong wisata; dan
   f. pengembangan Gampong wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

C. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong melalui indeks Gampong membangun:
   a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;

b. pendataan pada tingkat dusun dan seterusnya;
c. pendataan pada tingkat keluarga;
d. pendataan warga pekerja migran;
e. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan;
f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
g. pendataan dan penerapan pelaksanaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP);
h. pendataan dan pelaporan melalui Sistem Evaluasi Perkembangan Gampong (EpDesKel);
i. pendataan dan pelaporan melalui sistem pengelola aset gampong (Sipades);
j. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong melalui indeks Gampong membangun meliputi:
   1) tower untuk jaringan internet;
   2) komputer;
   3) *smartphone*; dan
   4) langganan internet.
k. penataan dan penegasan batas gampong;
l. pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
   a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan yang diutamakan dikelola oleh kelompok masyarakat atau Badan Usaha Milik Gampong/ Badan Usaha Milik Gampong Bersama:
      1) pengadaan bibit atau benih;
      2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
      3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
      4) pengembangan pakan ternak alternatif;
      5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
      6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
      7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
      8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
      9) pembangunan kolam;
      10) pembangunan kandang komunal;
      11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
      12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Gampong.
   b. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong:
      1) pembangunan lumbung pangan Gampong;
      2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
      3) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
   c. pengolahan pasca panen;
      1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca Panen;
      2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
   d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
   e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
   f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama yang bergerak di bidang pangan nabati

dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan

g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

3. Pencegahan dan penurunan stunting di Gampong:
   Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
   a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
   b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
   c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
   d. pengadaan tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
   e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
   f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
   g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
   h. upaya pencegahan perkawinan dini;
   i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Gampong untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
   j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
   k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, kader keluarga berencana dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Gampong; dan
   l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong:
   a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Gampong/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
   b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
   c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
   d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
   e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
   f. bantuan biaya pendidikan kepada santri/santriwati dan siswa/siswi miskin berprestasi;
   g. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan Gampong/ taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
   h. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong:
   a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat

terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong dengan peningkatan aktivitas dan acara-acara keagamaan;

e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat afirmatif;

f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan

g. kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong :

a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
   1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
   2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
   3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
   1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
   2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
   3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
   4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
   5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Gampong; dan
   6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
   1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
   2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
   3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
   4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
   5) pelatihan relawan atau pegiatan anti narkoba;

6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;

7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

d. Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong :

1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Gampong, pondok kesehatan Gampong, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;

2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Gampong yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan

3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

7. Dana operasional Pemerintah Gampong

Dana operasional Pemerintah Gampong meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong yang diberikan setiap bulan.

a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong;

b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan

c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Gampong, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:

a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. pemberian bantuan kepada anak yatim dan/atau yatim piatu dan/atau anak piatu pada peringatan hari besar keagamaan;

c. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.

d. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Gampong.

e. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Gampong antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Gampong, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas

antarwilayah Gampong antara lain membangun jalan Gampong, dan jembatan sesuai kewenangan Gampong.

f. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria:

a. bertempat tinggal di wilayah Gampong;
b. diputuskan melalui Musyawarah Gampong;
c. ditetapkan melalui Keputusan Geuchik; dan
d. diberikan bantuan maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

9. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem:
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Gampong. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Gampong setiap Gampong. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong adalah sebagai berikut:

a. keluarga miskin yang berdomisili di Gampong bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong Prioritas penggunaan Dana Gampong dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
   a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
   b. alat pemadam api ringan di Gampong;
   c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
   d. pembangunan jalan evakuasi;
   e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
   f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
   g. penyediaan tempat pengungsian;
   h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   j. pengadaan generator listrik (genset);
   k. pengadaan *rubber boat*/boat karet;
   l. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam:
   a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Gampong

seperti *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;

b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
f. Gampong Aman COVID

Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Gampong yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Gampong aman COVID-19, sebagai berikut:

Penggunaan Dana Gampong untuk mendukung aksi Gampong Aman COVID-19 antara lain:

1) membentuk pos jaga Gampong atau memberdayakan pos jaga Gampong yang telah ada;
2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Gampong khusus/musyawarah Gampong insidental;
4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong;
8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah; dan
9) Mendukung operasional tugas relawan Gampong aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

g. relawan Gampong aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Relawan Gampong aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut:

(1) ketua : Geuchik
(2) wakil : Ketua Tuha Peut Gampong
(3) Anggota :
   a. perangkat Gampong;
   b. anggota Tuha Peut Gampong;
   c. kepala dusun atau yang setara;
   d. ketua rukun warga;
   e. ketua rukun tetangga;
   f. pendamping lokal desa;
   g. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
   h. pendamping Gampong sehat;
   i. ipendamping lainya yang berdomisili di Gampong;
   j. bidan Gampong;
   k. tokoh agama;

l. tokoh adat;
m. tokoh masyarakat;
n. karang taruna;
o. pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
p. kader pemberdayaan masyarakat Gampong.

(4) mitra:
a. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. bintara pembina Gampong; dan
c. pendamping Desa.

(5) tugas relawan Gampong aman COVID-19:
a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahanpenyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong; dan
g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
h. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;
i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. Kewenangan Gampong

1. Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan berdasarkan peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
2. Dalam hal Gampong tidak memiliki peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, dasar penentuan Prioritas

Penggunaan Dana Gampong adalah Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala;

B. Swakelola
1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Gampong dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong;

C. Padat Karya Tunai Gampong
1. Penggunaan Dana Gampong diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTD) meliputi antara lain:
   a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
      1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
      3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
   b. wisata Gampong
      1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama;
      2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama; dan
      3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
   c. perdagangan logistik pangan
      1) pemeliharaan bangunan pasar;
      2) Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
      3) Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
      4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.

d. perikanan
   1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
   2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama; dan
   3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama.

e. peternakan
   1) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama;
   2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama; dan
   3) kerja sama Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
   1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama;
   2) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama; dan
   3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Gampong.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Gampong. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Gampong dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Gampong (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Gampong;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
6. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong harus merujuk kepada data masalah dan potensi Gampong sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Gampong yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Gampong (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Gampong.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Geuchik, balai Gampong dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Gampong

1. Keterbukaan informasi pembangunan Gampong

Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong hal- hal sebagai berikut:

a. data Gampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
b. dokumen RPJMGampong;
c. program/proyek masuk Gampong;
d. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan
e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Gampong.

2. Musyawarah dusun/kelompok

a. warga Gampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Gampong melalui berbagai forum diskusi;
b. tim penyusunan RPJMGampong atau tim penyusunan RKP Gampong menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
c. masyarakat Gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Gampong; dan
d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.

3. Musyawarah Gampong

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat Gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Gampong agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMGampong, RKPGampong, dan APBGampong.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Gampong wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Gampong;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Gampong;
7. selebaran *(leaflet)*;
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

B. Pelaporan
   1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dikelola dengan mengggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
   2. Bagi Gampong-Gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2023 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong.
C. Geuchik memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
D. Masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
   1. Layanan telepon : 1500040
   2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
   3. Layanan Whatsapp : 87788990040
   4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
   5. Layanan Sosial Media :
      a. @KemenDesa (twitter);
      b. Kemendesa.1 (facebook);
      c. kemendesaPDTT (instagram);
      d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
      e. website http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI